



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSTAMAR;**  
Pangkat, NRP : Prada, 31200423160201;  
Jabatan : Tabakpan 4 Ru III Ton II Ki Demlat;  
Kesatuan : Rindam XIII/Mdk;  
Tempat, tanggal lahir : Romang Bone, (Kab. Gowa),15 Februari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asmil Rindam XIII/Mdk, Jl. Kakas Kasem 3, Tomohon

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Danpomdam XIII/Mdk Manado Nomor BP-11/A-06/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### **Memperhatikan:**

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIII/Mdk selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/45/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/71/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/75-K/PM.III-17/AD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAPTERA/75-K/PM.III-17/AD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/75-K/PM.III-17/AD/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar:**

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### **Memperhatikan:**

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada Mustamar NRP 31200423160201, Jabatan Tabakpan 4 Ru III Ton II Kidemlat, Kesatuan Rindam XIII/Mdk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali atas perbuatannya dan memohon ampun serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
  - b. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa dibina kembali disatuannya.
  - e. Terdakwa mempunyai loyalitas dan etos kerja yang baik di satuannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 hingga bulan Mei 2024, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai tahun 2024 di Rindam XIII/Mdk yang beralamat di Jl. Kakaskasen 3 Kec Tomohon Utara Kota Tomohon Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pa. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Wangurer Bitung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2021 ditugaskan di Rindam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31200423160201.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul. 07.00 WITA pada saat pengecekan apel pagi remaja yang diambil oleh Pa Jaga Mako Rindam XIII/Mdk
- a. n Lettu Inf Madundang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena Terdakwa pergi ke Makassar.
- c. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu.
- d. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam XIII/Mdk yang beralamatkan di Jl. Kakaskasen 3 Kec Tomohon Utara Kota Tomohon Sulawesi Utara tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024.
- e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Rindam XIII/Mdk tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik lewat surat ataupun telepon.
- f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah karena masalah dengan pacar Terdakwa di mana pacar Terdakwa telah hamil sehingga Terdakwa merasa takut dan meninggalkan satuan Rindam XIII/Mdk.
- g. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kabagum a.n Letkol Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P.,M.I.P yang mana Terdakwa berniat untuk kembali ke kesatuan Rindam XIII/Mdk , kemudian penyampaian dari Kabagum Terdakwa harus kembali ke kesatuan dan pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan Rindam XIII/Mdk dengan cara menyerahkan diri dan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan menjalani proses hukum dalam pidana militer.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024, atau selama 285 (dua ratus delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 hari secara terus-menerus.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk, NKRI dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pkesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas -tugas operasi militer, atau ekspedisi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

**IRFAN ANUGRAH;**

Pangkat, NRP : Pratu, 31200415320500;  
Jabatan : Tabakpan 2 Ru II Ton III Ki Demlat;  
Kesatuan : Rindam XIII/Mdk;  
Tempat tanggal lahir : Tangkebala, (Limbung, Kab.Gowa), 27 Mei 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asmil Rindam XIII/Mdk.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 pada saat duduk dibangku SMP di SMPN 1 Bajen Barat di Kab. Gowa Prov. Sulsel;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XIII/Mdk sejak tanggal 03 Agustus 2023;
3. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa meninggalkan satuan Rindam XIII/Mdk akan tetapi pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di Aula Daan Mogot Mako Rindam XIII/Mdk dalam keadaan merenung;
4. Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu kenapa ada masalah apa?" kemudian dijawab "Iya saya ada masalah dengan pacar saya, pacar saya saat ini dalam keadaan mengandung anak dari hasil hubungan badan saya dengan pacar saya"
5. Bahwa kemudian Saksi menyarankan untuk laporan kepada Danton atau Danki di Demlat untuk meminta saran supaya mendapatkan solusinya, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2023 pada saat pengecekan Apel pagi remaja Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan;
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 03 Agustus 2023, pada saat itu sedang dilaksanakan apel pagi remaja kemudian dilakukan pengecekan kekuatan personel oleh Pa Jaga Mako Rindam XIII/Mdk a.n. Lettu Inf Madundang, kemudian

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024 dan keterangannya bahwa terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

7. Bahwa kemudian Pa Jaga Mako Rindam XIII/Mdk memerintahkan seluruh remaja untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Mako Rindam XIII/Mdk akan tetapi tidak di temukan;
8. Bahwa selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui *Telephone WhatsApp*, akan tetapi nomor *Telephone* sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi serta tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa upaya Satuan Rindam XIII/Mdk terhadap Kasus tindak pidana militer Desersi yang di lakukan oleh Terdakwa, satuan telah melakukan pencarian di sekitar Kota Tomohon serta menanyakan kepada orang tuanya dan kepada pacarnya tentang keberadaan Terdakwa namun tidak di temukan keberadaannya;
10. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun tindak pidana lainnya;
11. Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana karena ketakutan, setelah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacarnya yang menyebabkan pacarnya mengandung anak dari Terdakwa;
12. Bahwa Saksi mengetahui pacar dari Terdakwa bernama Sdri. Lia Male dan bertempat tinggal di Kec. Boroko Kab. Bolaang Mongondow Utara.
13. Bahwa Sdri. Lia Male belum pernah datang ke kesatuan Rindam XIII/Mdk untuk meminta pertanggung jawaban atas anak yang di kandungnya hasil berhubungan badan dengan Terdakwa;
14. Bahwa hari Sabtu tanggal lupa bulan November 2023 pukul 21.00 WITA Saksi secara kebetulan bertemu dengan Sdri Lia Male di Kawasan Mega Mas dan Saksi menanyakan kepada Sdri. Lia Male tentang keberadaan Terdakwa akan tetapi Sdri. Lia Male tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa;
15. Bahwa Saksi tidak tahu, ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XIII/Mdk, apakah berpakaian dinas militer atau berpakaian preman;
16. Bahwa setahu Saksi tingkah laku Terdakwa di satuan rajin dan berinteraksi dengan senior dan junior sangan baik;
17. Bahwa setahu Saksi, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XIII/Mdk tidak pernah menghubungi satuan baik surat/telepon;
18. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Rindam XIII, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan;
19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan pada saat itu Satuan Rindam XIII/Mdk, tidak sedang melaksanakan tugas Operasi militer/Satgas;
20. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke satuan Rindam XIII/Mdk dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 18 Mei 2024;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIII/Mdk sejak tanggal 03 Agustus 2023, pergi ke Kota Makassar dengan cara menggunakan transportasi udara (pesawat);

22. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk atau atasan lain yang berswenang, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas -tugas operasi militer;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

### **SUNANDAR;**

Pangkat, NRP : Pratu, 31200417060700;

Jabatan : Tabakpan 1 Ru II Ton II Ki Demlat;

Kesatuan : Rindam XIII/Mdk;

Tempat tanggal lahir : Bungeng, 17 Juli 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Asmil Rindam XIII/Mdk, Jl. Kakaskasen 3, Tomohon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Mustamar sekira tahun 2020 pada saat Saksi sama-sama menempuh pendidikan Dikmata TNI-AD di Secata Rindam XIII/Mdk di Kota Bitung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XIII/Mdk sejak tanggal 03 Agustus 2023 tanpa ijin dari Komandan Satuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Prada Mustamar meninggalkan satuan Rindam XIII/Mdk;
4. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WITA, karena pada saat Saksi bangun tidur, Terdakwa sudah terlebih dahulu bangun dan keluar masuk kamar;
5. Bahwa selanjutnya Saksi tertidur kembali sekira pukul 04.30 WITA, kemudian pada saat Saksi akan melaksanakan Sholat subuh, Terdakwa sudah tidak ada di kamar;
6. Bahwa pada saat pengecekan Sholat subuh di Mesjid Al-Ihklas Rindam XIII/Mdk, Terdakwa tidak hadir atau tidak melaksanakan Sholat Shubuh;
7. Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WITA dilaksanakan apel pagi, selanjutnya dilakukan pengecekan kekuatan personel oleh Pa Jaga Mako Rindam XIII/Mdk a.n. Lettu Inf Matundang, dari keterangan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
8. Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa di sekitar Mako Rindam XIII/Mdk, akan tetapi Terdakwa tidak di temukan;
9. Bahwa Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui *Telephone WhatsApp*, akan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

10. Bahwa upaya satuan Rindam XIII/Mdk terhadap Kasus tindak pidana militer Desersi yang di lakukan oleh Terdakwa, satuan telah melakukan pencarian di sekitaran Kota Tomohon serta menanyakan kepada Pratu Irfan Taramen (Perwakilan Bandara Samratulangi) guna mencairitahu keberadaan Terdakwa;
11. Bahwa berdasarkan informasi dari Pratu Irfan, Terdakwa terdaftar di Manifest pesawat Lion Air JT 741 tujuan Makasar dengan jadwal keberangkatan hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 pukul 06.00 Wta dan sampai di Makasar pukul 07.40 WITA;
12. Bahwa pihak Rindam XIII/Mdk sudah menanyakan kepada orang tuanya tentang keberadaan Terdakwa, namun tidak ditemukan keberadaannya;
13. Bahwa Setahu Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana militer dan tindak pidana lainnya;
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XIII/Mdk;
15. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa orangnya rajin, baik dan tidak pernah mengeluh;
16. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XIII/Mdk, menggunakan pakaian sipil karena pada saat Saksi mengecek lemari Terdakwa, pakaian Dinas Militer Terdakwa masih lengkap;
17. Bahwa setahu Saksi tingkah laku Terdakwa di satuan rajin dan berinteraksi dengan senior dan junior sangan baik;
18. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Rindam XIII/Mdk tidak pernah menghubungi Satuan baik surat/telepon;
19. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Rindam XIII/Mdk, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan;
20. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina, karena dilihat dari kinerjanya Terdakwa bagus dan orangnya baik;
21. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin/Desersi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan pada saat itu Satuan Rindam XIII/Mdk, tidak sedang melaksanakan tugas Operasi militer/Satgas;
22. Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah kembali ke satuan Rindam XIII/Mdk pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA dengan cara menyerahkan diri;
23. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIII/Mdk sejak tanggal 03 Agustus 2023, kemudian pergi ke Kota Makassar dengan cara naik pesawat;
24. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki permasalahan dengan pacarnya sehingga meninggalkan satuan Rindam XIII/Mdk;
25. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki permasalahan di satuan Rindam XIII/Mdk.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 75-K/PM. III-17/AD/X/2024

**Menimbang**, bahwa keterangan para Saksi, antara satu dengan yang lainya saling bersesuaian dengan alat bukti lain, yang dihadirkan di persidangan, oleh karena keterangan para Saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Wangurer Bitung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2021 ditugaskan di Rindam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31200423160201;
2. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
3. Bahwa di Kesatuan Rindam XIII/Mdk sering di berikan pengarahan mengenai mengenai cara mengajukan ijin cuti dan Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut akan tetapi tidak Terdakwa lakukan;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul. 07.00 WITA pada saat pengecekan apel pagi remaja yang diambil oleh Pa Jaga Mako Rindam XIII/Mdk a. n Lettu Inf Madundang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena Terdakwa pergi ke Makassar;
5. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA, saat berada di Aula Daan Mogot Rindam XIII/Mdk, Terdakwa memesan tiket pesawat menggunakan *Handphone* untuk pemberangkatan tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WITA ke Kota Makassar;
6. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa melaksanakan apel malam di satuan Rindam XIII/Mdk lalu, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa istirahat di Aula dan bangun pagi sekira pukul 03.40 WITA pada tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya menuju belakang Aula melewati tembok, kemudian memesan kendaraan motor menggunakan aplikasi *Indrive*;
7. Bahwa pada pukul 04.50 WITA Terdakwa tiba di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, lalu langsung masuk ke dalam bandara untuk *check-in* tiket pesawat, selanjutnya pada pukul 07.45 WITA tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, lalu memesan kendaraan motor menggunakan aplikasi *Indrive* di *Handphone* menuju ke Jl. Poros Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulawesi Selatan untuk mencari tempat tinggal/rumah kost;
8. Bahwa selama di Kota Makassar, Terdakwa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dikarenakan gaji dan tunjangan kinerja saya sudah di bekukan;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM. III-17/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 75-K/PM.III-17/AD/X/2024, Terdakwa memberitahukan keberadaannya kepada Kabagum Letkol Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P..M.I.P., jika Terdakwa berniat untuk kembali ke satuan Rindam XIII/Mdk, kemudian Letkol Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P..M.I.P., menyampaikan, secepatnya harus kembali ke satuan Rindam XIII/Mdk;

**10.** Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa kembali ke Rindam XIII/Mdk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dengan menjalani proses hukum dalam pidana militer desersi;

**11.** Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 9 (sembilan) bulan, dengan tujuan ke Kota Makassar menggunakan transportasi udara, pesawat;

**12.** Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, atau selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 hari secara terus-menerus;

**13.** Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Rindam XIII/Mdk tidak membawa barang inventaris satuan;

**14.** Bahwa selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan ataupun kegiatan yang dilakukan di Kota Makassar, baik kepada rekan-rekan kerja maupun atasan Terdakwa di satuan Rindam XIII/Mdk;

**15.** Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa berada di Terminal Samudera Bitung untuk menunggu teman Terdakwa Sdr. Andre yang akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjamkan;

**16.** Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 saya memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kabagum Letkol Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P..M.I.P., jika Terdakwa berniat untuk kembali ke satuan Rindam XIII/Mdk, selanjutnya Terdakwa kembali ke Rindam XIII/Mdk dengan cara menyerahkan diri;

**17.** Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan pada saat itu satuan Rindam XIII/Mdk tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi;

**18.** Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana karena mantan pacar Terdakwa a.n. Sdri. Lia Male memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdri. Lia Male telah hamil, karena merasa takut akhirnya Terdakwa meninggalkan satuan Rindam XIII/Mdk;

**19.** Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Sdri. Lia Male, terakhir berkomunikasi dengan Sdri. Lia Male sekira bulan Juli 2023;

**20.** Bahwa Terdakwa menyampaikan penyesalan atas perbuatan yang telah meninggalkan satuan Rindam XIII/Md tanpa ijin sah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya. berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan bermohon agar diberikan kesempatan untuk

*Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di satuan Rindam XIII/Mdk;

21. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam XIII/Mdk atau atasan lain yang berswenang, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;
22. Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk atau Pejabat lain yang berwenang berdampak pada tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Danrindam XIII/Mdk ataupun dari atasan Terdakwa lainnya;
23. Bahwa Terdakwa berjanji jika melakukan perbuatan lagi maka Terdakwa siap untuk dipecat dari prajurit TNI AD;
24. Bahwa selama berdinas, Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
25. Bahwa Terdakwa menyadari bila selaku prajurit TNI seharusnya ia selalu siap setiap saat berada di Kesatuannya, dan perbuatannya pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin tersebut dapat merugikan Kesatuan dan terhadap diri Terdakwa sendiri;
26. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya menjadi tidak dapat terlaksana dan dibebankan kepada rekan-rekan lainnya, selain itu perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik satuan dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya di kesatuan Rindam XIII/Mdk;
27. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangilagi, serta masih ingin menjadi TNI, akan bekerja lebih baik lagi;

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, berupa surat-surat yaitu 10 (sepuluh) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada Mustamar NRP 31200423160201, Jabatan Tabakpan 4 Ru III Ton II Kidemlat, Kesatuan Rindam XIII/Mdk.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karena itu barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa *benar* Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Wangurer Bitung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2021 ditugaskan di Rindam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *benar* Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
3. Bahwa *benar* di Kesatuan Rindam XIII/Mdk sering di berikan pengarahannya mengenai mengenai cara mengajukan ijin cuti dan Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut akan tetapi tidak Terdakwa lakukan;
4. Bahwa *benar* pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul. 07.00 WITA pada saat pengecekan apel pagi remaja yang diambil oleh Pa Jaga Mako Rindam XIII/Mdk a.n. Lettu Inf Madundang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena Terdakwa pergi ke Makassar;
5. Bahwa *benar* pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA, saat berada di Aula Daan Mogot Rindam XIII/Mdk, Terdakwa memesan tiket pesawat menggunakan *Handphone* untuk pemberangkatan tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WITA ke Kota Makassar;
6. Bahwa *benar* sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa melaksanakan apel malam di satuan Rindam XIII/Mdk lalu, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa istirahat di Aula dan bangun pagi sekira pukul 03.40 WITA pada tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya menuju belakang Aula melewati tembok, kemudian memesan kendaraan motor menggunakan aplikasi *Indrive*;
7. Bahwa *benar* pada pukul 04.50 WITA Terdakwa tiba di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, lalu langsung masuk ke dalam bandara untuk *check-in* tiket pesawat, selanjutnya pada pukul 07.45 WITA tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, lalu memesan kendaraan motor menggunakan aplikasi *Indrive* di *Handphone* menuju ke Jl. Poros Malino, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov Sulawesi Selatan untuk mencari tempat tinggal/rumah kost;
8. Bahwa *benar* selama di Kota Makassar, Terdakwa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dikarenakan gaji dan tunjangan kinerja saya sudah di bekukan.
9. Bahwa *benar* pada tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa memberitahukan keberadaannya kepada Kabagum Letkol Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P..M.I.P., jika Terdakwa berniat untuk kembali ke satuan Rindam XIII/Mdk, kemudian Letkol Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P..M.I.P., menyampaikan, secepatnya harus kembali ke satuan Rindam XIII/Mdk;
10. Bahwa *benar* pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa kembali ke Rindam XIII/Mdk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dengan menjalani proses hukum dalam pidana militer desersi;
11. Bahwa *benar* Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 9 (sembilan) bulan, dengan tujuan ke Kota Makassar menggunakan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, atau selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 hari secara terus-menerus;
13. Bahwa *benar* pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Rindam XIII/Mdk tidak membawa barang inventaris satuan;
14. Bahwa *benar* selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan ataupun kegiatan yang dilakukan di Kota Makassar, baik kepada rekan-rekan kerja maupun atasan Terdakwa di satuan Rindam XIII/Mdk;
15. Bahwa *benar* pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa berada di Terminal Samudera Bitung untuk menunggu teman Terdakwa Sdr. Andre yang akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjamkan;
16. Bahwa *benar* pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan pada saat itu satuan Rindam XIII/Mdk tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi;
17. Bahwa *benar* penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana karena mantan pacar Terdakwa a.n. Sdri. Lia Male memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdri. Lia Male telah hamil, karena merasa takut akhirnya Terdakwa meninggalkan satuan Rindam XIII/Mdk;
18. Bahwa *benar* sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Sdri. Lia Male, terakhir berkomunikasi dengan Sdri. Lia Male sekira bulan Juli 2023;
19. Bahwa *benar* Terdakwa menyampaikan penyesalan atas perbuatan yang telah meninggalkan satuan Rindam XIII/Md tanpa ijin sah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya. berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan bermohon agar diberikan kesempatan untuk berdinam di satuan Rindam XIII/Mdk;
20. Bahwa *benar* selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kapaldam XIII/Mdk atau atasan lain yang berswenang, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;
21. Bahwa *benar* Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk atau Pejabat lain yang berwenang berdampak pada tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Danrindam XIII/Mdk ataupun dari atasan Terdakwa lainnya;
22. Bahwa *benar* Terdakwa berjanji jika melakukan perbuatan lagi maka Terdakwa siap untuk dipecat dari prajurit TNI AD;
23. Bahwa *benar* selama berdinam, Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
24. Bahwa *benar* Terdakwa menyadari bila selaku prajurit TNI seharusnya ia selalu siap

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kesatuan

dengan tanpa ijin tersebut dapat merugikan Kesatuan dan terhadap diri Terdakwa sendiri;

25. Bahwa *benar* akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya menjadi tidak dapat terlaksana dan dibebankan kepada rekan-rekan lainnya, selain itu perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik satuan dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya di kesatuan Rindam XIII/Mdk;

26. Bahwa *benar* Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta masih ingin menjadi TNI, akan bekerja lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;

b. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

c. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;

d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan atribut lainnya serta masih menerima

rawatan kedinasan dari negara melalui TNI; dan

e. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa *benar* Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Wangurer Bitung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2021 ditugaskan di Rindam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200423160201;
2. Bahwa benar sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa masih berdinis aktif di Rindam XIII/Mdk dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skepera dari Danrindam XIII/Mdk Nomor Kep/45/III/2024 tanggal 22 Juli 2024;
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI-AD dengan pangkat Prada lengkap dengan atribut Rindam XIII/Mdk serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mustamar Prada NRP 31200423160201 adalah prajurit TNI aktif dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
  - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;
  - b. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" menurut M.V.T. (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menimbulkan sengketa timbul dari perbuatan;

- c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;
- d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;
- e. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur; dan
- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa *benar* Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu.
2. Bahwa *benar* di Kesatuan Rindam XIII/Mdk sering di berikan pengarahan mengenai mengenai cara mengajukan ijin cuti dan Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut akan tetapi tidak Terdakwa lakukan;
3. Bahwa *benar* pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul. 07.00 WITA pada saat pengecekan apel pagi remaja yang diambil oleh Pa Jaga Mako Rindam XIII/Mdk a. n Lettu Inf Madundang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena Terdakwa pergi ke Makassar;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan *benar* pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WITA, saat berada di Aula Daan Mogot Rindam XIII/Mdk, Terdakwa memesan tiket pesawat menggunakan *Handphone* untuk pemberangkatan tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WITA ke Kota Makassar;

5. Bahwa *benar* sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa melaksanakan apel malam di satuan Rindam XIII/Mdk lalu, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa istirahat di Aula dan bangun pagi sekira pukul 03.40 WITA pada tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya menuju belakang Aula melewati tembok, kemudian memesan kendaraan motor menggunakan aplikasi *Indrive*;
6. Bahwa *benar* pada pukul 04.50 WITA Terdakwa tiba di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, lalu langsung masuk ke dalam bandara untuk *check-in* tiket pesawat, selanjutnya pada pukul 07.45 WITA tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, lalu memesan kendaraan motor menggunakan aplikasi *Indrive* di *Handphone* menuju ke Jl. Poros Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulawesi Selatan untuk mencari tempat tinggal/rumah kost;
7. Bahwa *benar* pada tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa memberitahukan keberadaannya kepada Kabagum Letkol Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P..M.I.P., jika Terdakwa berniat untuk kembali ke satuan Rindam XIII/Mdk, kemudian Letkol Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P..M.I.P., menyampaikan, secepatnya harus kembali ke satuan Rindam XIII/Mdk;
8. Bahwa *benar* pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa kembali ke Rindam XIII/Mdk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dengan menjalani proses hukum dalam pidana militer desersi;
9. Bahwa *benar* Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 9 (sembilan) bulan, dengan tujuan ke Kota Makassar menggunakan transportasi udara, pesawat;
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, atau selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus;
11. Bahwa *benar* pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Rindam XIII/Mdk tidak membawa barang inventaris satuan;
12. Bahwa *benar* selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan ataupun kegiatan yang dilakukan di Kota Makassar, baik kepada rekan-rekan kerja maupun atasan Terdakwa di satuan Rindam XIII/Mdk;
13. Bahwa *benar* pada tanggal 18 Mei 2024 saya memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kabagum Letkol Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P., M.I.P., jika Terdakwa berniat untuk kembali ke satuan Rindam XIII/Mdk, selanjutnya Terdakwa kembali ke Rindam XIII/Mdk dengan cara menyerahkan diri;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang  
Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali berdamai sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang diberi wewenang merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
  - a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;
  - b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
  - c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan
  - d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, atau selama 290 (dua ratus Sembilanpuluh) hari secara berturut-turut, saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, atau selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan satu kesatuan dengan Terdakwa di Rindam XIII/Mdk menyampaikan bila Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, atau selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 hari secara terus-menerus.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan dengan tanpa ijin atasan secara berturut-turut selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa jeda waktu;
3. Bahwa benar waktu selama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut di atas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan dengan terbuktinya pembuktian unsur-unsur dapat diterima.
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) oleh Terdakwa yang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI datannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan bersedia memperbaiki diri, serta akan berdinasi dengan baik;

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa menyerahkan diri.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan disisi lain Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer maupun permohonan Terdakwa tersebut, akan mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Kesatuan dan kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk membina prajurit tentunya harus diselaraskan dengan dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan atau tidak ditiru oleh prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan satuan Rindam XIII/Mdk dengan tanpa ijin yang sah dari satuan merupakan perbuatan yang sangat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, terlepas apapun yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tersebut, perbuatan Terdakwa tetaplah dipandang sebagai suatu perbuatan pidana yang telah diatur secara jelas dalam ketentuan hukum pidana militer, sehingga terhadap hal tersebut Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan di dalam persidangan ditemukan fakta jika Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.

Bahwa Terdakwa di dalam persidangan menyatakan penyesalannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji akan berdinias dengan sebaik mungkin, setelah mempertimbangkan hal-hal yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai bila lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga layak diperingan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga dirasa cukup adil dan seimbang dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Dalam mengkaji hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian bahwa tujuan pembedaan bukanlah merupakan pembalasan semata, tetapi juga bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dan juga agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer, perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini, 10 (sepuluh) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada Mustamar NRP 31200423160201, Jabatan Tabakpan 4 Ru III Ton II Kidemlat, Kesatuan Rindam XIII/Mdk.

Bahwa Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu: **Mustamar**, Prada NRP 31200423160201, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 10 (sepuluh) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Prada Mustamar NRP 31200423160201, Jabatan Tabakpan 4 Ru III Ton II Kidemlat, Kesatuan Rindam XIII/Mdk.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Patta Imang, S.H., Letkol Chk NRP 21930123471271, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11090042650688 dan Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Faturrahman Yasir, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080099271185 dan Panitera Pengganti M. Sopian Dalimunthe, S.H., Letda Chk NRP 21060309150286 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11090042650688

Patta Imang, S.H  
Letkol Chk NRP 21930123471271

Ttd

Soniardhi, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11100009060986

Panitera Pengganti

Ttd

M. Sopian Dalimunthe, S.H.  
Letda Chk NRP 21060309150286

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sopian Dalimunthe, S.H.

Letda Chk NRP 21060309150286

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.III-17/AD/X/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)